

Tinjauan Pelaku Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim)

Andri Wahyudiono¹, Ardison Asri²
andriwahyudiono@gmail.com¹, ardisonasri@unsurya.ac.id²
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Terorisme secara juridis masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*) karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya yang dapat terlihat dari beberapa indikator berikut; membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut, serangan terorisme yang bersifat "*random, indiscriminate and non-selective*" yang ditujukan pada orang-orang yang tidak bersalah, selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas. Rumusan masalah adalah : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia? 2. Apakah penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku?. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber datanya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum pelaku tindak pidana Terorisme di Indonesia telah dibuat setelah terjadinya Bom Bali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 kemudian kembali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Terorisme, Pelaku

Abstract

Juridically, terrorism is included in extraordinary crimes because it is special and has its own characteristics compared to other ordinary crimes which can be seen from the following indicators; endangering absolute human rights values, terrorist attacks that are "random, indiscriminate and non-selective" aimed at innocent people, always contain elements of violence, threats of violence, coercion and intimidation of the civilian population and cause fear which is broad. The formulation of the problem is: 1. What is the accountability of perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia? 2. Is the application of the law in the decision of the Panel of Judges Number 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) concerning criminal liability for criminal acts of terrorism in accordance with the applicable provisions or not? The research was conducted using normative juridical methods with the data sources being primary and secondary legal materials. The results of the research show that legal arrangements for perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia were created after the Bali bombing with

the issuance of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (which was later stipulated as Law Number 15 of 2003 and then amended again into Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism. The application of the law in the decision of the East Jakarta District Court Number 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) concerning criminal liability for criminal acts of terrorism is in accordance with the applicable provisions of several sanctions imposed by The judge's case against the defendant Irma Kurniati alias General Hafshoh alias General has been proven to fulfill the elements of this article

Keyword: Criminal Liability, Terrorism, Perpetrators

Pendahuluan

Di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, rentetan tindak pidana terorisme telah menimbulkan rasa khawatir dan takut. Tidak hanya itu, kejahatan tindak pidana terorisme ini berdampak pada hilangnya nyawa seseorang dan kerugian harta benda, selain itu dampak yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional (Syarihfuohmat Pratama Santoso,2020).

Menurut Romli Atmasasmita, pemberantasan tindak pidana terorisme secara filosofis mengandung tujuh unsur yaitu: 1) terorisme merupakan musuh umat manusia (*Hostes Humanis Generis*), 2) terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), 3) Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban umat manusia (*Crime Against civilization*). 4) Terorisme merupakan kejahatan lintas batas (*International and Transnational Organized Crimes*), 5) Perlindungan masyarakat bangsa dan negara merupakan tujuan, 6) Pembatasan hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan pengecualian, 7) Upaya *pre-emptif* dan *preventif* lebih diutamakan daripada represif.

Terorisme secara yuridis masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*) karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya yang dapat terlihat dari beberapaindikator berikut; 1) membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas rasa takut dan sebagainya, 2) serangan terorisme yang bersifat "*random, indiscriminate and non-selective*" yang ditujukan pada orang-orang yang tidak bersalah, 3) selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas, 4) kemungkinan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir bahkan transnasional terorganisir, 5) menggunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi dan nuklir (Moch.Faisal,2005). Menurut Indriyanto Seno Adjie, terorisme sudah menjadi bagian dari Extraordinary Crimes yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena mengorbankan manusia / orang-orang yang tidak berdosa (Abdul Wahid, et.al,2004).

Terorisme sebagai aksi untuk mencapai tujuan dengan cara pemaksaan kehendak memiliki hubungan yang erat dengan politik. Dimana, perbuatan-perbuatan tersebut sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Selain itu, cukup banyak hal dan pihak yang telah membuktikan bahwa politik dan terorisme memang berhubungan erat. Jika arus komunikasi politik tidak berjalan dengan baik dan stabil, sistem perwakilan rakyat

tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah teroris berpotensi muncul, teroris sama saja dengan perang, yaitu diplomasi melalui cara lain, teroris bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik (Juleswari Pramodhawardani, 2010).

Tindakan terorisme menimbulkan akibat berupa kerugian harta benda bahkan korban jiwa yang banyak. Digolongkan sebagai tindak pidana. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah: "perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab" (C.S.T. Kansil, 2007)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia menyatakan indeks serangan terorisme di Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 56 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Global Terorisme Indeks di Indonesia terlihat bahwa untuk serangan tahun 2023 mengalami penurunan sampai 56 persen, menurut Deputy Kerja Sama internasional BNPT Andhika Chrisnayudanto Penurunan angka serangan terorisme yang sama, juga terjadi pada 2022. Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tahun 2022 penyerangan terorisme (*terrorism attacks*) turun sampai 86 persen secara internasional dan nasional serangan terorisme di Indonesia mengalami penurunan.

Penurunan pada sisi serangan, indeks terorisme di Indonesia juga mengalami penurunan pada sisi jumlah kematian dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dan negara. Ada tiga hal yang menjadi tolak ukur untuk mengukur indeks terorisme yakni sisi jumlah serangan, jumlah korban dan dampak yang ditimbulkan dari serangan tersebut, Indikator penurunannya dilihat dari sisi penyerangan dan ini yang dipakai Global Terorisme Indeks memakai tiga faktor utama yaitu dari faktor adanya jumlah kematian, jumlah serangan, yang ketiga dampak sosial ekonominya,

Dilihat dari jumlah kematian tidak banyak seperti tahun sebelumnya. Berarti jumlahnya turun. Dengan jumlah kematian yang sedikit juga tidak berpengaruh besar pada sirkulasi ekonomi nasional maupun internasional. Hal tersebut berbeda dengan peristiwa penyerangan terorisme pada bom Bali yang sangat mempengaruhi berbagai aspek seperti sosial ekonomi dan politik internasional dimana akibatnya sangat terasa pada jumlah kunjungan wisatawan yang menurun drastis.

Walaupun catatan Indeks serangan terorisme mengalami penurunan tidak membuat BNPT dan stakeholder lainnya menganggap enteng potensi bahaya terorisme di Indonesia karena bagaimanapun pun juga potensi tersebut tetap ada dengan adanya paham radikalisme dan daftar terduga teroris, serta jaringan organisasi terorisme seperti Jamaah Islamiah dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Terorisme identic dengan kaum muslimin, yang Dimana paham radikalisme tersebutlah yang sering mencoreng agama islam dan sering membuat paradigma bahwa agama islam merupakan agama yang syarat akan kekerasan dan intoleran dengan agama lain. Terorisme yang menjadi akibat dari paham radikal tersebut, seringkali dianggap sebagai jihad. Dalam buku berjudul *The New Terrorism* karya Stefan Goertz dan Alexander E. Streitparth menuliskan dalam *Intoduction* "New terrorism is one of the most dangerous threats to security worldwide. In the last years and months, the interaction, cooperation and in some cases even fusion of Islamist terrorism (Jihadism) and transnational organised crime have reached a new threat, for states of the so-called First World as well as for states of the so-called Second World and Third World". (Stefan

Goertz dan Alexander E. Streitparth 2019) Dan lebih spesifik lagi mengatakan bahwa *"Jihad as warfare with spiritual significance and in law, according to general doctrine and in historical tradition, the Jihad consists of military action with the object of expansion of Islam and, if need be, of its defense."*

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI), Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (Institute for Economics and Peace, 2020). Ditambah lagi, selama pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan (BNPT, 2021). Selain itu, masifnya penggunaan internet saat ini turut menjadi tantangan tersendiri. Internet menjadi media yang memudahkan para teroris mendoktrin generasi muda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri pada 2021 lalu diduga karena terpapar ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari internet. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme akan bisa lebih berbahaya. Bahkan Komnas HAM juga mengatakan bahwa terorisme merupakan musuh Hak Asasi Manusia (HAM)

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Marthinus Hukom dalam konferensi pers usai rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, menyatakan, sepanjang tahun 2022 Densus 88 telah menangkap 56 teroris. "Per Maret 2022, Densus sudah menangkap 56 personel anggota jaringan teroris," Dalam tiga tahun terakhir, jumlah teroris yang ditangkap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020 misalnya, ada 232 teroris yang ditangkap. Sementara pada tahun 2021 terdapat 370 teroris yang ditangkap sepanjang tahun. dengan upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88, angka kejadian terorisme turun dari 13 kejadian pada 2020 menjadi 6 kejadian pada 2021, meski jumlah teroris yang ditangkap bertambah.

Pada tahun 2021 itu penangkapan itu menurunkan tingkat attack atau kejadian terorisme. Namun, dengan penangkapan begitu banyak, itu berindikasi bahwa terorisme itu masih ada," dtambahkan bahwa, ancaman terorisme juga masih eksis setelah adanya pergantian pemimpin ISIS di Suriah. Pimpinan ISIS masih mengendalikan jaringan-jaringan mereka di Indonesia. Menurut Marthinus, hal itu terbukti ketika Densus menangkap sejumlah orang yang terlibat dengan media ISIS. Mereka diperintahkan untuk menduplikasi propaganda-propaganda mereka yang tadinya dalam bahasa Arab kemudian di-translate ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris lalu disebar lagi ke media sosial. Kepada Komnas HAM, Densus 88 Ungkap Video Dokter Tersangka Teroris di Sukoharjo yang Coba Melarikan Diri "Artinya secara ideologi, secara spirit, mereka masih tetap ada. Walaupun di Timur Tengah mereka kehilangan teritori, tapi dengan hadirnya pemimpin baru, artinya ada napas atau angin segar buat mereka untuk kembali eksis.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara maju yang berdampak pada peningkatan skala kemakmuran kehidupan di negara maju seringkali menimbulkan kecemburuan pada negara berkembang. Globalisasi dan pasar bebas adalah sedikit contoh ketidakseimbangan sebuah kompetisi kehidupan rakyat negara maju dan berkembang yang menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang sifatnya *diskualifikatif, dislokatif, dan deprivatif* secara *sosio-ekonomis* dan *politis*. (Ali Masyhar, 2009)

Menurut Budi Hardiman Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "*teror*" atau "*terrorisme*". Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu (Sunarto,2017).

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*Violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem (A.M. Hendropriyono,2009).

Ketidakstabilan keamanan negara antara lain diakibatkan oleh kejahatan dari Terorisme. Hal tersebut menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, terorganisir dan tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Permasalahan teroris dalam konteks Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di *Paddy's Cafe* dan Sari Club, Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 October 2002 (Bom Bali I). Tragedi peledakan bom tersebut telah menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional mengingat banyaknya korban yang berjatuhan merupakan orang asing yang sedang berlibur di Pulau Bali. (Lis Budi Qurnianti, Adjie S,2003)

Peledakan bom di depan Hotel *J.W. Marriott*, pada siang hari waktu berkerja telah menewaskan 12 orang dan mencederai 149 orang lainnya (termasuk dua warga negara Amerika Serikat). dan lima kasus terror pada tahun 2018 yang berlaku (Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau) (Margith Juita Damanik,2021) Untuk itu terorisme perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan bersifat represif, preventif, premetif, maupun rehabilitasi (Muhammad Saifullah,2021).

Penurunan tajam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia tidak boleh membuat seluruh elemen Bangsa lemah. Pasalnya, sikap terlena dengan catatan positif tersebut akan menjadi bumerang dan dimanfaatkan kelompok radikal ekstrem untuk terus mengampanyekan ideologi kekerasan yang mereka anut.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023. Namun Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si menekankan perlunya semua elemen untuk senantiasa bersikap waspada menghadapi potensi aksi teror, terutama dalam mengantisipasi dinamika gerakan kelompok ekstrem yang ada di bawah permukaan.

Terorisme yang terjadi di dalam Negeri maupun di luar negeri memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius karena terorisme yang tidak ditangani dengan tepat akan berdampak pada keamanan Negara dan bisa mengancam keutuhan negara. Teroris akan mencari segala cara agar dapat berdiri dengan kuat dengan mempersenjatai kelompok mereka dengan cara apapun. Dalam buku mengatakan bahwa "*there is limited interest in these weapons by non-state actors, is*

no safe guide for the future. Their use of WMD could occur either within a state or across borders. In either case, terrorists must have their feet on the ground somewhere. It is important to insist, therefore, on the duty of all states to prevent their territory from being used as a base for such activities". (Hans Blix ,2006) Sebuah negara haruslah bersikeras agar wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan para teroris berlatih menggunakan persenjataan. Negara harus lebih memperketat jalur keluar masuknya persenjataan agar tidak ada celah bagi teroris untuk dapat menggunakan senjata dengan mudah.

Salah satu contoh kasus terorisme yang akan penulis teliti adalah dimana terdakwa yang bernama Irma Kurniati alias umum hafshoh alias umum barokah binti Burhanudin di vonis selamat 2 (dua) tahun oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis bermaksud menganalisis putusan berjudul: Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Analisis Putusan 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim.

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaku tindak pidana Terorisme dan berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme?
2. Apakah putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tindak Pidana terorisme telah memenuhi atau tidak rasa keadilan masyarakat?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya (Ibrahim Johni,2005).

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1995). Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normative bertujuan untuk meneliti aturan-aturan mengenai permasalahan atau kasus terorisme.

Dalam penelitian berupa Skripsi ini, penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam skripsi ini peneliti memakai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim. dengan kasus mengenai Terorisme menyangkut jual beli berbagai macam senjata api yang diperoleh dari anggota TNI-AD dijual kepada kelompok teroris yang lainnya Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembahasan

Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

Merujuk pada Pasal 1 angka (2) di atas, dapat dipahami mengenai subjek dari tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi, tetapi juga meliputi badan hukum atau korporasi. Hal ini berarti, Undang-Undang No. 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan penafsiran secara ekstensif mengenai subjek hukum. Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13, sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
2. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; dan atau Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme

Negara adalah lembaga hukum tertinggi dalam suatu wilayah yang dengan segala perangkat kekuasaannya, memiliki kemampuan untuk memberlakukan suatu aturan dan memaksa seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya untuk tidak melanggar setiap peraturan yang telah diundangkan tadi. Negara memiliki falsafah dan hukum tertinggi yang menjadi pondasi berdirinya, setiap peraturan dan hukum yang berlaku mestilah selaras dan menjiwai asas hukum tertinggi tersebut. Terorisme di Indonesia termasuk ke dalam bagian sanksi pidana. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang diberikan secara khusus. Dengan pengenaan sanksi

pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yang bersifat Internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang menyebabkan munculnya terorisme dan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kurang dipahami Negara. Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Terorisme bukanlah Islam dan Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme di kaum muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotong-sepotong. Salah pemahaman ini berkembang menjadi penyalahgunaan agama.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat

yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 mengatur tentang tindak pidana terorisme sebagai delik formil, pasal 7 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Maksud dari kalimat “untuk menimbulkan teror” diatas merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Selain itu, dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 mengkualifikasi tindak pidana terorisme sebagai berikut:

1. Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.
2. Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
3. Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.
4. Delik penyertaan dalam Pasal 13 dan Pasal 15.
5. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “ikut serta” atau “penyertaan” dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 11 berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12 berbunyi :

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- 1) Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,
- 2) menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- 3) Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 4) Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 5) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi
- 6) Mengancam:
 - a) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - b) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.”

Pasal 13 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 berbunyi : setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan

masih banyak lagi yang lain. Karena itu terlalu simplistik kalau menjelaskan suatu tindakan terorisme hanya berdasarkan satu penyebab misalnya psikologis. Konflik etnik, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi dana, tradisi kekejaman, lahirnya kelompok-kelompok revolusioner, kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah, erosi kepercayaan daripada rezim, dan perpecahan begitu mendalam di antara pemerintahan dan elit politik juga menjadi penyebab lahirnya terorisme.

Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Analisis Putusan Nomor Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa terdakwa IRMA KURNIATI Alias UMU HAFSHOH Alias UMU BAROKAH Binti BURHANUDIN (Alm) bersama-sama dengan ANDI PRIBADI Alias MUHAMMAD AL ARSHY Alias ARSHY Bin. BUDIONO, WASRY Alias ABU FATIH Alias CHILY Bin. ABU MUKHTA, SUNARYO alias NARYO alias ABU AIRA alias JASRIM MAS NARYO, DEDEN SUPENDI Alias DEDEN Alias ABAH DENI Bin SUKARTA dan SIGIT PRAMONO Als JON TUKIJO, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Ampera III Rt.008/003 Desa/Kel Maro Kec. Merauke Kab. Merauke, Jl. Seringgu Kel. Samkai Merauke, Jl. GOR Penerangan Papua, Jl. Ternate Gang Papua I Kel. Seringgu Jaya Kec. Merauke Kab. Merauke Papua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa IRMA KURNIATI Alias UMU HAFSHOH Alias UMU BAROKAH Binti BURHANUDIN (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*
- Bermula pada sekitar tahun 2015 terdakwa mempelajari tentang pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS dari media sosial facebook dan telegram setelah mempelajari mengenai Daulah Islamiyah terdakwa semakin yakin bahwa pemahaman Daulah Islamiyah adalah pemahaman yang paling benar sehingga terdakwa semakin yakin untuk mendukung perjuangan daulah islamiyah secara kaffah atau menyeluruh di Indonesia

sehingga ditahun 2016 terdakwa mulai menyebarkan paham daulah islamiyah di facebook dengan akun Jaizatul Arsy, Galeri Barqah dan Ahwat Ghurobah.

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 terdakwa melakukan baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah pimpinan Syekh Abu Bakar Al Baqdadi Al Kurais Al Husaini dengan membaca teks baiat dari akun facebookk Fudail Bin Iat didalam kamar rumah terdakwa bertempat di Jl. Ampera 3 Rt.008/03 Desa Maro Kec. Merauke Kab. Merauke Papua, terdakwa mengetahui konsekuensi dari baiat tersebut terdakwa menjadi tunduk dan patuh terhadap Amirul Mukminin terdakwa yakni Syekh Abu Bakar Al Baqdadi Al Kurais Al Husaini selaku pimpinan ISIS di suriah, sehingga secara tidak langsung terdakwa harus melaksanakan seruan amirnya, yaitu :
 - a) Jika mampu berhijrah, maka berhijrahlah ke Negeri Daulah Islamiyah;
 - b) Jika tidak mampu untuk berhijrah, maka berjihad/beramalialah di negeri masing-masing, dan setiap orang yang telah berbaiat kepada Syekh Abu Bakar Al Baqdadi Al Kurais Al Husaini wajib melaksanakan seruan Amirul Mukminin seperti Jihad Fii Sabilillah dan wajib menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa di tahun 2020 terdakwa menikah dengan saksi Andi Pribadi als Arsi yang sepahaman Daulah Islamiyah yang terdakwa kenal melalui facebook dan terdakwa ketahui pernah ditahan oleh kepolisian Malaysia karena akan melakukan aksi amalialah menggunakan pisau dengan target biksu Budha di Alor Malaysia. Sejak menikah dengan saksi Andi Pribadi als Arsi, pengetahuan terdakwa terkait Daulah Islamiyah menjadi lebih dalam dikarenakan terdakwa dan suami sering bertukar ilmu tentang Daulah Islamiyah dan terdakwa juga sering diminta untuk mendengarkan audio kajian Ustad Aman Abdurahman dari handphone terdakwa yang berisikan tentang:
 - a) Daulah Islamiyah yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam sehingga apabila disuatu Negara tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam maka wajib hukumnya untuk diperangi secara fisik sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam;
 - b) Thogut yakni pemerintah di suatu negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam termaksud pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan Indonesia dan apabila mengikuti aturan pemerintahan Indonesia maka dianggap kafir;
 - c) Anshor Thogut yakni pelaksana pemerintahan atau para perangkat pemerintah seperti Polri, TNI dan DPR, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ulama yang mendukung aparat pemerintahan dll masuk dalam kategori kafir sehingga wajib hukumnya untuk diperangi khususnya aparat kepolisian karena selama ini aparat kepolisian selalu menghalang-halangi perjuangan para Mujahidin dengan cara melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan;
 - d) 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :

- 1) Orang yang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan yang tidak berhukum sesuai dengan Syariat Islam seperti pemerintahan Indonesia
 - 2) Sihir seperti santet atau meminta sesuatu kepada dukun;
 - 3) Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat Undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat Islam;
 - 4) Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara ;
 - 5) Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala atau menyembah selain Allah;
 - 6) Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengkafirkan seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika;
 - 7) Mengolok-olok Agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahas agama Allah;
 - 8) Mengaku selain tuntunan Nabi Muhammad SWT dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi;
 - 9) Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya ;
 - 10) Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid
- e) Tauhid yakni menegakkan kalimat Allah atau mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat Islam
- f) Membantah Subhat Salafi yang artinya mengajak umat muslim untuk melakukan penyimpangannya seperti pemimpin Indonesia (presiden) sebagai ulil amri atau pemimpin kaum muslimin
- g) Syirik Demokrasi yaitu penyandaraan keberhakan menentukan hukum halal dan haram serta hukum hukum lainnya kepada selain Allah yaitu kepada sistem demokrasi. Dimana semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi tersebut maka tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam (Al-Quran dan Hadits), karena meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al - Quran dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contohnya : sistem Demokrasi Indonesia.
- Bahwa selain itu terdakwa rutin mendengarkan kajian dari saksi Andi Pribadi baik saat dirumah yang beralamat di Jl. GOR Penerangan Papua ataupun setelah pindah ke rumah yang terletak Jl. Ternate Gang Papua I Kel. Seringgu Jaya Kec. Merauke Kab. Merauke Papua, adapun kajian yang disampaikan oleh saksi Andi Pribadi yaitu :
- a) Seri materi tauhid
 - b) Thogut dan Anshor Thogut;
 - c) Keutamaan Hijrah;
 - d) Amalan Idad dan fiqih jihad (perjuangan jihad di Indonesia);
 - e) Al wala Al Baro;
 - f) Akhir zaman;
 - g) Makna Bai'at

- h) Bahasa arab;
 - i) Ukhuwah islamiyah
 - j) Keistimewaan bumi syam
 - k) 10 pembatal keislaman
 - l) Kufur demokrasi
- Bahwa setelah Syekh Abu Bakar Al Baghdadi meninggal kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa bersama saksi Andi Pribadi memperharui baiatnya dirumah terdakwa di Jl.GOR Penerangan Papua, dimana terdakwa bersama saksi Andi Pribadi berbai'at kepada Abu Ibrahim Al Hasyimi yang dilakukan dengan cara saksi Andi Pribadi melihat teks bai'at di handphone Oppo A1 dan terdakwa mengikuti ucapan saksi Andi Pribadi sambil duduk berjabat tangan yang berbunyi "*kami akan membaiai khilafah kami yang baru, baik dalam keadaan lapang maupun sempit*", sebelum bai'at saksi Andi Pribadi menyampaikan kepada terdakwa bahwa sebagai seorang muslim harus wajib barbai'at atau janji setia mendukung kepada seorang khalifah atau pemimpin islam yang sudah menegakkan negara Islam yang bersyariat islam dan jika berbai'at kepada pemimpin muslim dan dijalan Allah maka tidak mati dalam keadaan kafir atau jahiliyah, jika tidak berbai'at maka konsekuensinya adalah mati dalam keadaan kafir atau jahiliyah, dan setelah berbai'at akan tenang hidup di jalan Allah;
 - Selain memperbaharui bai'at terdakwa bersama saksi Andi Pribadi juga menonton video-video tentang daulah islamiyah diantaranya terkait bom bunuh diri dan pembuatan bom yang didownload saksi Andi Pribadi menggunakan handphone Oppo A1 warna coklat yang dibeli terdakwa untuk dipergunakan berdua dengan saksi Andi Pribadi dan juga melakukan latihan fisik / idad berupa jogging dan latihan memanah yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan disamping kontrakan terdakwa di Jl. GOR penerangan Merauke, adapun alat panah yang digunakan untuk latihan memanah dibeli terdakwa dari teman saksi Andi Pribadi yang dikenal dari facebook yaitu Riatus als Ummu Rasidah seharga Rpp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Idad tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Andi Pribadi dalam rangka persiapan melakukan jihad Fi Sabilillah yaitu berperang di jalan Allah dan untuk persiapan melawan dukhon di akhir zaman dengan tujuan untuk menegakkan syariat islam di Indonesia.
 - Bahwa pada tahun 2020 setelah terdakwa melakukan latihan fisik/ idad dengan latihan memanah, terdakwa berinisiatif untuk menyebarkan faham daulah islamiyah melalui grup whatsapp dengan nama Para Muwahiddah Tangguh yang terdiri dari 20 peserta termasuk terdakwa selaku admin dan saksi Andi Pribadi, dan tujuan terdakwa agar para peserta di grup tersebut dapat memahami tentang Daulah islamiyah dan menjadi pendukung/simpatisan daulah islamiyah, dan jika para peserta memiliki tujuan/maksud lain terdakwa akan mendukungnya selama tujuan tersebut demi tegaknya daulah islamiyah di muka bumi secara kaffah khususnya di Indonesia dengan cara menumpahkan darah sekalipun;

- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Pribadi tergabung dalam Anshor Daulah Kelompok wilayah Merauke bersama-sama dengan saksi wasry alias abu fatih alias chily bin. Abu mukhta, saksi sunaryo alias naryo alias abu aira alias jasrim mas naryo, saksi deden supendi alias deden alias abah deni bin sukarta dan saksi sigit pramono als jon tukijo, dimana saksi Andi Pribadi menjadi pemberi materi ketika dilakukan kajian dirumah saksi Sunaryo Alias Naryo Alias Abu Aira Alias Jasrim Mas Naryo di Jl. Seringgu Kel. Samkai Merauke dengan materi yang disampaikan diantaranya materi tauhid, kufir terhadap thogut, syirik demokrasi, Al Wala Wal Baro, 10 (sepuluh) pembatal keislaman, khilafah Islamiyah dan didalam kajian tersebut juga membahas mengenai Intikhobot dimana dilarangnya mengikuti sistem pemerintahan seperti mencoblos diharamkan dan tergolong orang yang keluar dari islam atau bisa dibilang kafir dan untuk hukumannya kafir ini halal untuk ditumpahkan darahnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui aksi teror yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah Islamic State baik yang di Indonesia berupa bom bali, bom di Tamrin, Bom Gereja di Surabaya dan penembakan seorang perempuan di Mabes Polri, dimana hal tersebut terdakwa ketahui dari televisi dan berita, sedangkan aksi teror yang dilakukan di luar Indonesia terdakwa ketahui dari media internet yaitu penyerangan kepada bangsa kongo oleh tentara Daulah Islamiyah Nigeria, bom mobil milisi syiah pemerintah suriah dan bom WTC Amerika. Terdakwa menyetujui dan mendukung secara penuh atas aksi teror yang dilakukan ISIS tersebut baik diluar maupun didalam Negeri karena hal tersebut merupakan suatu bentuk berjihad di Jalan Allah dan demi tegaknya syariat Islam di dunia khususnya di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-4c/5519/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang telah diperbaharui berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-9/159/VIII/RES.6.1/2021 kelompok yang berafiliasi dengan ISIS sebagai Organisasi Teroris yang dilarang dan berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL menetapkan membekukan korporasi atau organisasi JAMAAH ANSHOR DAULAH (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS sebagai korporasi yang terlarang.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama teman-temannya dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga sekitar kota Merauke pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Putusan Majelis Hakim

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum Barokah binti Burhanudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna coklat;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Analisa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim, Menurut Penulis, Majelis hakim dalam memutus terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sudah tepat yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ada setelah terjadinya tragedi Bom Bali I dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang). Dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirasa tidak dapat atau belum cukup memadai untuk memberantas terorisme walaupun dalam prakteknya KUHAP saat itu masih digunakan dalam praktek beracara kasus tindak pidana terorisme Tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme tersebut, utamanya yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasi terperinci terorisme serta hukum acaranya yang dirasa dapat memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tindak Pidana terorisme telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum adalah benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di mana terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal dimaksud.

Saran

1. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme, diperlukan beberapa perubahan-perubahan seperti lebih memperinci definisi dan batasan-batasan tindak pidana terorisme dan memperbaiki sistem hukum acara pidana yang dipakai, terutama mempertegas mengenai bentuk dan batasan-batasan bukti permulaan yang nantinya dipakai sebagai dasar dalam menentukan telah terjadi tindak pidana terorisme. Termasuk juga mempertimbangkan masuknya TNI dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia.
2. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negri Jakarta Barat Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim Tentang Tindak Pidana terorisme telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kejahatan terorisme termasuk kejahatan luar biasa (extradionary crimes) karena dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir serta target daripada kejahatan tersebut adalah orang asing dan masyarakat sipil. Mengingat bahwasanya tujuan dari pemidaan yaitu untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan juga untuk memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan

Daftar Pustaka

- A.M. Hendropriyono, (2009).Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta : Buku Kompas).
- Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, (2004). *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahid, (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama.
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Masyhar, (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Ali Zaidan. (2007). " *Bunga Rampai Komisi Yudisial, Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.

- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andrew Sujatmoko.(2015). *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia Rosa Nasution. (2012). *"Teorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Aspek Hukum Internasional Dan hak Asasi Manusia"*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Azyumardi Azra, (2002). *"Jihad dan Terorisme"*, dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, Jakarta : CV. Karsa Rezeki.
- Bambang Sunggono, (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Barda Nawawi Arif, (2001), *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black's Law Dictionary with Pronunciations, sixth edition, centennial edition (1891-1991*
- C. F. G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet.1., (Bandung: Alumni, 1994).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.2, Jakarta, Pradnya Paramita,2007, hlm. 38.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djoko Sarwoko. 2018. *"Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan Dan Pemberantasnya Di Indonesia"*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta,
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket#:~:>
- <https://lektur.id/arti-pengeboman/> Arti Kata Pengeboman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
- <https://news.republika.co.id/berita/ruuiw9377/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen>,
- <https://www.antaraneews.com/berita/3544938/bnpt-indeks-serangan-terorisme-2023-di-indonesia-turun-56-persen> ,
- <https://www.kompasiana.com/akmal-husaini81/61d15f524b660d548f1d1602/2022-tetap-waspada-sepanjang-2021->
- Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing , 2005).
- Indonesia, *Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*
- Indonesia, *Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Juleswari Pramodhawardani, "Cara Pandang Baru Terhadap „Keamanan Nasional“ Indonesia", Artikel dalam www.metrotvnews.com tanggal 31 Agustus 2010, diakses 14 oktober 2021.
- Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2002).
- Lis Budi Qurnianti, Adjie S. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Majda El Muhtaj. 2015. Cetakan ke 5. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 smpai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta. Kencana prenada media grup.
- Mardenis. 2013. *"Pemberantasan Terorisme Politik Internasional Dan Politik Hukum Naisonal"*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Margith Juita Damanik, 5 Kasus Teror di Indonesia Selama Mei 2018, idntimes.com,
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Muhammad Saifullah, *Teroris Bangkit, Setelah "Tidur" 14 Tahun*, okezone.com,
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002.
- Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar di Hotel Ambarawa Jakarta, 28 Juni 2004.
- Nurul Irfan Muhammad. *"Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- P. A. F. Lamintang. 2014 . *" Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia"*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petru).
- Rizki Gunawan, Bom Bali I Renggut 202 Nyawa, [liputan 6.com](http://liputan6.com), diakses Senin, 09/03/2020.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto kriminalisasi dalam tindak pidana teroris. *Jurnal equality* .Vol12.No 2. Agustus 2017.Repository.Usu.Id.
- Syarihfuohmat pratama Santoso, 2020, *Pengantar Dasar Kajian Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 376
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- US Army TRADOC, 2007, *Military Guide to Terrorism*, US TRADOC, Kansas, hlm II-5, URL: fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf,